

PEMBATASAN PENGELUARAN DAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO

Kpt 768 Tahun 2024, 4 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 768 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran dan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 211/PL.02.4-BA/1706/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menetapkan pembahasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024;
- Dasar Hukum keputusan ini adalah Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 763 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024;
- Keputusan ini Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2024 serta ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis logistik dan manajemen kampanye/konsultan;

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 24 September 2024